



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Dengan
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Tentang
**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 9581/IT5/KS.00.01/2023

Nomor : 219/MoU/ITS/2023

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, (5-10-2023) bertempat di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. I WAYAN ADNYANA, : REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar periode Tahun 2021 – 2025, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Denpasar, berkedudukan di Jalan Nusa Indah, Denpasar – Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, : REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,** berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 03 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Nota kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan potensi, kompetensi dan pemberdayaan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi serta melaksanakan kebijakan Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi beban tugas pokok **PARA PIHAK**, Nota kesepahaman ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

- (1) Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Bidang Penelitian dan publikasi ilmiah;
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Kelompok Terarah; dan
- (5) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kerjasama
- (3) Dalam hal Nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagai bagian tak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu

adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Nota kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat tidak melalui jalur hukum formal.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Institut Seni Indonesia Denpasar



Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn

Rektor

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng

Rektor